

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Praktek Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Praktek Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan menurut dalam mekanismenya.
 - a. Terdapat 3 jenis model jual beli padi menggunakan sistem tebasan, yaitu : jual beli tebasan sesuai kontrak, jual beli tebasan tidak sesuai kontrak dan jual beli tebasan gagal kontrak.
 - b. Jual beli tebasan sesuai kontrak adalah jual beli tebasan yang berakhir sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak.
 - c. Jual beli tebasan tidak sesuai kontrak adalah jual beli tebasan yang mengalami penurunan harga, sehingga berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak.
 - d. Jual beli tebasan gagal kontrak adalah jual beli tebasan yang selesai begitu saja setelah pemberian uang panjer.

2. Pada Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Pada mekanisme jual beli tebasan sesuai kontrak sudah menerapkan asas-asas dalam transaksi kecuali asas Al-Kitabah karena memang bentuk akad yang lazim digunakan adalah akad secara lisan.
 - b. Pada mekanisme jual beli tidak sesuai kontrak belum menerapkan asas Amanah dikarenakan adanya cuaca buruk sehingga pembeli tidak bisa membayar harga sesuai kesepakatan awal.
 - c. Pada jual beli tebasan gagal kontrak sama sekali belum tidak menerapkan asas-asas dalam transaksi karena transaksi berakhir begitu saja setelah pemberian uang panjer.
 - d. Pada jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta memenuhi syarat-syarat dalam jual beli secara tebasan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada praktek jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sudah bagus. Diharapkan para pihak tetap

mengedepankan dan menjaga eksistensi asas-asas dalam transaksi pada mekanisme jual beli tebasan agar jual beli tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kemashalatan dan keberkahan dari Allah SWT.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadari bahwa penulis kekurangsempurnaan skripsi ini, oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan. Akhir kata, suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi penulis khususnya di masa-masa yang akan datang. Amin